



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut, antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir mobil Merauke-Muting, tempat tinggal di Jalan Arafura KPG, RT 15, RW 04, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Arafura KPG, RT 15, RW 04, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/12/X/2009, Seri: CM, Nomor:

1 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6427383, tertanggal 02 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Muting;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Sed Agung, Distrik Ekigobel, Kabupaten Merauke, selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 tahun 2 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Arafura KPG, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak, laki• laki, berumur 5 tahun 1 bulan, dan anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- b. Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- c. Ketika antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- d. Termohon sering menolak jika Pemohon meminta nafkah bathin kepada Pemohon;

e. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa alasan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015 disebabkan Termohon tanpa alasan yang jelas kembali mengusir Pemohon dan membuang pakaian milik Pemohon, meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu

2 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas 1 surat panggilan Nomor 0272/Pdt.G/2015/PA Mrk, tanggal 07 Desember 2015 dan 30 Desember 2015 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah

3 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:112/12/X/2009, Seri: CM, Nomor: 6427383, tanggal 02 Nopember 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Distrik Muting, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon, yang masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Arafura, RT 15, RW 04, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2009, dan saksi mengetahui dari buku nikah Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sewa di Jalan Arafura KPG, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, umur 5 tahun;
- bahwa saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



- bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sering cek-cok mulut, disertai dengan memecahkan dan membanting perabot rumah tangga oleh Termohon dan bahkan Termohon pernah memukul Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi tidak jauh dari rumah Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri sebanyak lebih dari 10 kali;
- bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut yakni sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan sudah pisah rumah 2 minggu yang lalu ketika
 - Pemohon sedang bekerja, Termohon pergi dan hingga sekarang belum kembali;
 - bahwa saksi tahu Pihak keluarga I orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan 03, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT 02, RW 11, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;



- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sewa di Jalan Arafura KPG, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, umur 5 tahun;
- bahwa saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sering cek-cok mulut, disertai dengan memecahkan dan membanting perabot rumah tangga oleh Termohon dan bahkan Termohon pernah menampar Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri sebanyak lebih dari 5 kali;
- bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut yakni sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan sudah pisah rumah 2 minggu yang lalu ketika Pemohon sedang bekerja, Termohon pergi dan hingga sekarang belum kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pihak keluarga I orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga

7 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek,

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di

8 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 66 s/d 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut merupakan alat autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

10 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 09 Oktober 2009 dan dan telah dikaruniai satu (1) orang yang bernama: Anak, umur 5 tahun;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2012 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sering cek-co« mulut disertai dengan memecahkan dan membanting perabot rumah tangga dan bahkan Termohon pernah memukul Pemohon;
4. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
5. bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yakni sejak bulan Mei 2015 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, bahkan sejak 2 minggu yang lalu Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seijin Pemohon;
6. bahwa selama pisah ranjang, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 bulan;
7. bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah ranjang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

11 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian terasa berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima dan keenam Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 7 bulan dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan cita-cita keluarga yang rukun dan bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh, Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan

12 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan Suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan "Termohon sering cemburu buta

13 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon, menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah ranjang selama 7 bulan dan selama pisah ranjang Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu 7 bulan tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

14 | **Hlm**

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

15 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syari' yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

16 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu akan dimuat dalam diktum amar penetapan Ikrar talak perkara ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ibJ juga,

17 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Ketua majelis

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	255.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

18 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)